



Kecamatan Tawangmangu

Jl. Lawu Tawangmangu Kalisoro Tawangmangu 57792 697001

tawangmangu.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Tawangmangu

Pelayanan E-KTP

No. SK : 0008.3.4/46/2024

Persyaratan

1. REKAM E-KTP a. Fotocopy KK terbaru dan data pendukung lain (akta kelahiran/ijazah terakhir) b. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun/sudah kawin/ pernah kawin c. Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota dari daerah asal, bagi penduduk pendatang dari luar Kabupaten Karanganyar d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah
2. KTP GANTI STATUS DATA/RUSAK/ HILANG a. Fotocopy KK terbaru b. Membawa E-KTP lama asli c. Membawa KIA asli bagi E-KTP Pemula yang telah mempunyai KIA d. Jika Hilang Membawa Surat Keterangan E-KTP hilang dari kepolisian e. Jika terjadi perubahan elemen status perkawinan membawa K K a s l i , FC surat nikah/ akta cerai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Perekaman E-KTP adalah sebagai berikut: a. Pemohon menyampaikan berkas permohonan perekaman E-KTP kepada Petugas penerima layanan di meja resepsionis b. Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika sudah lengkap meneruskan berkas permohonan kepada operator E-KTP. Jika berkas permohonan belum lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi terlebih dulu. c. Operator memproses data pemohon perekaman E-KTP dan merekam data diri pemohon sesuai prosedur (perekaman sidik jari, foto wajah, iris mata, tanda tangan pemohon) d. Setelah perekaman selesai, data hasil perekaman dikirimkan ke server dan menunggu maksimal 1x24 jam untuk bisa dicetak.
2. Prosedur dan Tata Cara penerbitan/pencetakan E-KTP adalah sebagai berikut : a.Pemohon menyampaikan berkas permohonan pencetakan E-KTP kepada petugas penerima layanan di meja resepsionis. b.Petugas penerima berkas memeriksa kelengkapan berkas permohonan pencetakan E-KTP kemudian meneruskan kepada operator E-KTP jika berkas lengkap. Jika berkas belum lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. c. Operator E-KTP memproses pencetakan E-KTP yang dimohonkan dan menyerahkan E-KTP cetak kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Tawangmangu

Jl. Lawu Tawangmangu Kalisoro Tawangmangu 57792 697001

tawangmangu.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Tawangmangu

1 Hari kerja

Pelayanan Pembuatan E-KTP dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari dengan syarat kondisi normal (tidak ada gangguan teknis).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Cetak E-KTP

Pengaduan Layanan

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan
- d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yangtelah disediakan